



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 April 2005, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 06 Juli 2006;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Barat, kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama;
 - a. Anak 1, NIK: xxx, laki-laki, tempat lahir Simpang Yul 19 April 2006, Pendidikan SLTA;
 - b. Anak 2, NIK: xxx, perempuan, tempat lahir Simpang Yul pada tanggal 01 Januari 2010, Pendidikan SLTP;Saat ini anak pertama tinggal di pondok dan anak kedua dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah;
 - a. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar Kepada Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 dikarenakan Termohon tidak peduli ketika Pemohon sakit bahkan Termohon berkata Pemohon berpura-pura sakit sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah adalah Termohon;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Pemohon tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Juli 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK



KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Juni 2023 dalam proses mediasi perkara Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.MTK antara:

- I. **Pemohon**, NIK : xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan
II. **Termohon**, NIK : xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di SKabupaten Bangka Barat, sebagai **Termohon**;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan Hakim Mediator Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dalam hal Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon:

Pasal 1

Bahwa Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, lahir tanggal 19 April 2006 dan Anak 2, lahir tanggal 01 Januari 2010 setiap bulannya masing-masing anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan biaya 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 4

Bahwa Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pasal 6

Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan dalam hal Cerai Talak dikabulkan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mentok ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isi dari permohonan Pemohon tetap dipertahankan Pemohon, dengan perubahan permohonan secara lisan berupa penambahan posita "Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Juni 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator" dan penambahan petitum "Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tersebut";

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon dan Pemohon yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx pada tanggal 12 April 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang;
- Bahwa benar, saat pernikahan Termohon berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama sesuai alamat yang tertera dalam permohonan Pemohon;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama: anak 1, laki-laki, tempat lahir Simpang Yul 19 April 2006, Pendidikan SLTA dan Anak 2, perempuan, tempat lahir Simpang Yul pada tanggal 01 Januari 2010, Pendidikan SLTP;
- Bahwa benar, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tanggapan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada permohonan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Pada Point a, tidak benar karena Termohon tidak pernah merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, walaupun sebenarnya memang Pemohon sering tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon terkadang bekerja sebagai buruh karet;
 - b. Pada Point b, benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon karena saat itu Termohon emosi yang disebabkan adanya orang ketiga yang mana Pemohon berkeinginan menikah lagi;
- Bahwa benar, pada bulan Januari Termohon dan Pemohon bertengkar, namun bukan pertengkaran terakhir, karena pertengkaran terakhir antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 03 Februari 2023. Adapun penyebab pertengkaran pada bulan Januari 2023 bukan karena Termohon tidak peduli kepada Pemohon ketika sakit, namun karena adanya kabar miring yang beredar adanya orang ketiga diantara kami yakni Pemohon memiliki wanita idaman lain. Dan pertengkaran terakhir pada tanggal 03 Februari 2023 disebabkan karena Termohon izin kepada Pemohon pergi ke kebun untuk meracun hama, namun Pemohon tidak memberi izin dan melarang Termohon, sehingga terjadilah cekcok mulut dan Pemohon juga memukul Termohon, sehingga Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk seluruhnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, namun pada jawaban Termohon yang menyatakan Termohon berkata kasar karena adanya orang ketiga, Pemohon mengakuinya, bahwa benar Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon tetap melanjutkan permohonan cerai dan ingin menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx an. Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 06 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazege/en, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Juli 2006 di KUA Kecamatan Tempilang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Barat, kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan mengurus anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon, namun anak yang pertama tinggal dipondok pesantren abror, karena ia sekolah disana;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Saksi berbelanja di toko mereka dan pertengkaran tersebut sering terjadi;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui mereka sering berselisih dan bertengkar ketika Saksi belanja di toko mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih bulan Maret 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan saat ini Termohon tinggal di kontrakan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi kurang tahu Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga atau belum, namun Saksi pernah menasehati Pemohon agar menjemput Termohon agar kembali kerumah dan rukun lagi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 April 2005 di kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Barat, kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak pertama mereka sekolah di pondok sedangkan anak kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi melihat cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon saat Saksi ke toko milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih dari 3 (tiga) bulan. Saksi mengetahuinya karena saksi sering datang ke rumah mereka;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan sejak sidang ketiga dengan agenda sidang pembuktian lanjutan Pemohon tanggal 11 Juli 2023 hingga persidangan terakhir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon mohon permohonan Pemohon ini dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I, tanggal 04 Juli 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 22 Juni 2023 tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sedangkan terhadap pokok perkara perceraian tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isi dari permohonan Pemohon tetap dipertahankan Pemohon, dengan perubahan permohonan secara lisan berupa penambahan posita "Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Juni 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator" dan penambahan petitum "Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tersebut";

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon adalah di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim berpendapat perubahan permohonan yang dilakukan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di dalam surat permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Termohon mengakui secara

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni sebagian, mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon adalah sepanjang mengenai identitas Termohon, tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum menikah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi, bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalil-dalil Pemohon yang diakui berkualifikasi dan dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon serta waktu berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Pemohon di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Termohon yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya, oleh karena berdasarkan azas *Onsplitsbare Aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 313 Rbg jo. Pasal 1924 KUH Perdata, maka kepada Pemohon diharuskan membuktikan apa yang telah didalilkannya, sedangkan kepada Termohon harus membuktikan keterangan tambahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Termohon yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena Termohon tidak lagi hadir dalam persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Pemohon demikian juga atas jawaban Termohon berikut dupliknya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 April 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ.....الخ

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 22 Juni 2023 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, sebagai berikut;

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek antara Pemohon dan Termohon pada pokoknya tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 22 Juni 2023, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

Artinya: "Hai orang yang beriman, penuhila يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

الصلح سَيِّدَ الْأَحْكَامِ

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum." (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Majelis

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 22 Juni 2023 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 3.3 Pemohon wajib memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, lahir tanggal 19 April 2006 dan Anak 2, lahir tanggal 01 Januari 2010 setiap bulannya masing-masing anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan biaya 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada diktum angka 3 (tiga);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 690.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 835.000,00**

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 154/Pdt.G/2023/PA.MTK